



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep. 990-DISKOMINFO/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 633 Tahun 2018](#) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1393 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
2. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi;
3. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi;
4. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
5. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
6. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring;
7. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
8. memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada setiap Perangkat Daerah yang dinilai;
9. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2018
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep. 990-DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 27 Juli 2018

SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Pembina : Wali Kota Bandung.
2. Pengarah : 1. Wakil Wali Kota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Penanggung jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
4. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
6. Anggota : 1. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

5. Kepala ...

5. Kepala Seksi Perencanaan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Data, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Program Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
12. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Data dan Informasi pada Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
13. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
14. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
15. Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

16. Kepala ...

16. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
17. Kepala Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi dan Edukasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Program Data dan Informasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bag Program Data dan Informasi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
20. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

24. Kepala ...

24. Kepala Sub Bagian Data, Informasi dan Evaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
27. Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perpustakaan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung;
28. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
29. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
30. Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
31. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung;
32. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung;
33. Kepala Sub Bidang Data dan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
34. Kepala ...

34. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
35. Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan pada Bagian Layanan Pengadaan Kota Bandung;
36. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
37. Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
38. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
39. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
40. Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Kerjasama pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Kepala Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
42. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bandung;

43. Kepala ...

43. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
44. Unsur Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
45. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
46. Supervisor *Electronic Data Processing* pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
47. Kepala Seksi Administrasi Tata Usaha pada Perusahaan Daerah Kebersihan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
48. Kepala Sub Bidang Penerapan dan Pengembangan Aplikasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
49. Kepala Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia pada Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
50. Kepala Seksi Pengendalian Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
51. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung; dan
52. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung.

9. Pelaksana ...


7. Pelaksana Entri : Analis Pemanfaatan Teknologi pada Dinas
Data (Operator) Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep. 990-DISKOMINFO/2018
TANGGAL : 27 Juli 2018

URAIAN TUGAS TIM EVALUATOR INTERNAL EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Pembina

memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2. Pengarah

- a. memberikan arahan, kebijakan umum dan penetapan mengenai prinsip pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- b. memberikan saran dan bimbingan kepada Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan kebijakan umum dari Pembina.

3. Penanggung jawab

- a. merumuskan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan kebijakan umum dari Pengarah;
- b. memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada setiap Perangkat Daerah yang dinilai; dan
- c. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Ketua ...

4. Ketua

- a. merumuskan kebijakan umum dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan kebijakan umum dari Penanggung jawab;
- b. memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden;
- g. membantu Penanggung jawab dalam memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada setiap Perangkat Daerah yang dinilai; dan
- h. membantu Penanggung jawab dalam menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengendalikan, mengoordinasikan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. membantu ...


- c. membantu Ketua dalam mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. membantu Ketua dalam menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. membantu Ketua dalam melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan pada proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. membantu Ketua dalam melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan
 - g. membantu Ketua dalam memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada setiap Perangkat Daerah yang dinilai.
6. Anggota / Pelaksana Entri Data
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina

NIP. 19650715 198603 1 027